

PEMBERDAYAAN PEMULUNG SAMPAH DITEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TAMANGNGAPA KECAMATAN MANGGALA PERSPEKTIF SYIASAH SYARIAH

Rifki Irfandi¹ Chaerul Risal² M Jamil³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: arifinf55@gmail.com¹

Abstract

This study examines the empowerment of waste pickers at the Tamangngapa Final Waste Disposal Site (TPA) in Manggala District from the perspective of Siyasaah Syar'iyah. The focus includes the realities of waste pickers' lives, existing empowerment efforts, and an analysis based on Siyasaah Syar'iyah principles. This qualitative research employs a syar'i and juridical approach. The findings reveal that waste pickers at TPA Tamangngapa live in highly concerning conditions, marked by limited education, inadequate skills, and poor living facilities. No specific empowerment programs from relevant institutions were found to target this group directly. From a Siyasaah Syar'iyah perspective, this situation reflects a weak role of the state in protecting and empowering marginalized communities. The study recommends the development of government policies focused on empowering waste pickers based on social justice and Islamic legal principles to achieve sustainable well-being.

Keywords: Empowerment; Waste pickers; Siyasaah Syar'iyah.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemberdayaan pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangngapa Kecamatan Manggala dalam perspektif Siyasaah Syar'iyah. Fokus kajian meliputi realitas kehidupan pemulung, bentuk pemberdayaan yang ada, serta analisis berdasarkan prinsip-prinsip Siyasaah Syar'iyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan syar'i dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulung di TPA Tamangngapa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan akses fasilitas yang layak. Tidak ditemukan program pemberdayaan khusus dari instansi terkait yang ditujukan langsung kepada mereka. Dalam perspektif Siyasaah Syar'iyah, kondisi ini mencerminkan lemahnya peran negara dalam melindungi dan memberdayakan kelompok marjinal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan pemulung berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai syariah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Pemulung Sampah; Siyasaah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Indonesia secara filosofis adalah negara yang berlandaskan atas dasar hukum atau biasa disebut *rechstate*. Hal ini secara tegas tertera pada salah satu pasal di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Berdasarkan ketentuan rumusan pasal tersebut yang mana terdapat kedalam bagian UUD Tahun 1945, berarti negara Indonesia secara tegas mentasbihkan diri sebagai suatu negara hukum. Sebagaimana kita ketahui rakyat diakui sebagai salah satu bagian yang terpenting dalam berdirinya suatu negara.² Hal itu terutama disebabkan karena adanya orientas bahwa kehidupan manusia tergantung pada sesamanya.³

Islam adalah agama yang senantiasa memberikan pedoman kepada pengikutnya bagaimana kehidupan di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw adalah pengangan umat Islam dalam menjalankan kehidupannya dan tunduk terhadap apa yang diperintakkannya.⁴ Islam dapat dikategorisasikan ke dalam tiga konfigurasi yang saling memiliki hubungan yang harmonis. Ketiga bentiuk konfigurasi tersebut adalah aqidah, ibadah dan muamalah yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menempuh kehidupannya.⁵

Al-Qur'an dan sunah merupakan pedoman hidup yang wajib ditaati dan dijalankan oleh umat islam. Rasulullah saw. diutus untuk melakukan berbagai perubahan secara menyeluruh dan universal, untuk mereformasi secara total kehidupan manusia yang penuh dengan ketimpangan ketika itu.⁶ Kehadiran Al-Qur'an dan hadist sebagai teks memiliki peran penting dalam menentukan watak keilmuan dan membentuk wajah peradaban. Interpretasi terhadap al-Qur'an merupakan salah satu mekanisme budaya dalam memeroduksi pengetahuan.⁷ Sehingga dalam Islam tidak dikenal stratifikasi sosial dengan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 3.

² Wan Gun Tomo dan Fadli Andi Natsif, “Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018”, *Jurnal Aldev* 3, no. 2, (2021): h. 367.

³ Sri Rahayu Saharuddin, Hamzah Hasan, “Songkabala Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum adat)”, *Shautuna* 1, no. 3 (2020): h. 542.

⁴ Azman Arsyad, Ibtisam, Mulham Jaki Asti, “Konsep *Ihtiyāt* Imam al-Syafi'i terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak- Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak”, *Jurnal Mazahibuna*, (2020).

⁵ Abdi Wijaya, “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009)”, *Jurnal Al Daulah* 7, No. 1 (2018): h. 129.

⁶ Abdul Syatar, “Relevansi antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam”, *Jurnal Diktum*, (2018): h. 119.

⁷ Zulhas'ari Mustafa, Problematika pemaknaan teks syariat dan dinamika masalahat kemanusiaan”, *Jurnal Mazahibuna*, (2020): h. 39.

memberikan keistimewaan kepada satu kelas tertentu, baik kuat atau lemah.⁸ Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak dimensi dan hidup dalam perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga hubungan dengan sesama sebagai makhluk sosial.⁹

Masalah kemiskinan masih terus terjadi dan menjadi isu penting untuk dikaji karena sudah lama ada dan gejalanya terus meningkat. Kemiskinan tidak bisa diatasi hanya oleh satu pihak melalui kebijakan pembangunan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua pelaku pembangunan. Di Indonesia, kemiskinan bukan sekadar masalah individu, melainkan persoalan sosial yang luas. Setiap zaman dan peradaban selalu menghadapi tantangan kemiskinan. Oleh karena itu, komitmen pemerintah dan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan, misalnya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi harapan masyarakat.¹⁰

Salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan agar masyarakat bisa mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga mereka mampu mengatur hidupnya sendiri dan membentuk masa depan yang lebih baik.¹¹ Proses pemberdayaan membantu masyarakat menjadi mandiri dan mampu mengendalikan kondisi sosial ekonominya. Dalam hal ini, hubungan antara pemulung dan mall sampah menjadi saling membutuhkan. Pemulung membutuhkan mall sampah untuk memudahkan pencarian sampah, sementara mall sampah membutuhkan pemulung untuk menjemput sampah dari masyarakat. Prinsip tolong-menolong atau *ta'awun* sangat penting dalam pemberdayaan, karena tujuannya adalah membantu mereka yang membutuhkan bimbingan dan dukungan. Islam mengajarkan pentingnya saling membantu, termasuk dalam konteks pemberdayaan pemulung.¹²

Para pemulung biasanya termasuk kelompok masyarakat marginal karena hidup dalam kondisi yang kumuh dan sering dipandang rendah. Padahal pekerjaan mereka sangat membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun, sebagian besar dari

⁸ Achmad Musyahid Idrus, "Tradisi Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al Daulah* 3, No. 1 (2014): h. 48.

⁹ Kurniati, "Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga", *Jurnal Al-Daulah* 1, No. 1 (2012): h. 1-2.

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 32.

¹¹ Jalaluddin Rahmat, *Rekayasa Sosial Reformasi atau Manusia Besar* (Bandung: PT Rosda, 2000), h. 36

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 131.

mereka tidak menyadari peran penting ini karena mereka hanya fokus untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga.¹³ Dari segi kesejahteraan, kondisi hidup pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di lingkungan kumuh, memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta bekerja di tempat yang berisiko tinggi. Sebagian besar juga tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan sosial yang pesat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.¹⁴ Akan tetapi sebagian masyarakat telah disibukkan oleh kepentingan pribadi dan golongannya. Keberpihakan terhadap kaum marginal telah dieksploitasi menjadi objek pembangunan. Pemulung sampah juga merupakan tanggung jawab Negara. Negara berkewajiban atas kesejahteraan para pemulung sampah Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” serta Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak”.¹⁵

Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga mencerminkan tentang nilai keadilan bagi tiap warga masyarakat Indonesia. Nilai keadilan mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Kedudukan hak yang sama dimata hukum ini sematamata sebagai bentuk keadilan dengan tidak membedakan manusia dari berbagai segi. Keadilan memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal.¹⁶

Pengertian sampah secara umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat, sampah didefinisikan pula berdasarkan sudut pandang lainnya. Dari segi lingkungan, sampah dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.¹⁷ Yang menjadi masalah di (TPA) Tamangngapa Kecamatan Manggala ialah minimnya pemberdayaan terbukti dengan rendahnya tingkat kesejahteraan (aspek ekonomi) rata-rata pemulung, rata-rata pemulung di TPA Tamangngapa yang sangat kontras dengan salah satu tujuan bernegara. Yaitu mencapai kesejahteraan. Oleh karena

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 128.

¹⁴ Lehan Syah, Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)” *Shautuna* 1, No. 3, (2020): h. 436.

¹⁵ Suhartini, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), h. 26.

¹⁶ Siska, Hisbullah, Kusnadi Umar, “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasah Syar’iyyah” *Siyasatuna* 2, No. 2, (2021): h. 458.

¹⁷ Ashabul Kahfi, “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah”, *Jurisprudentie* 4, No. 1 (2017): h. 16.

itu, melalui tulisan ini penulis mencoba mengangkat pokok permasalahan tentang Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemulung Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangngapa Kecamatan Manggala Perspektif Syiasah Syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangngapa Kecamatan Manggala. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (*syar'i*) dan pendekatan yuridis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Pemulung Sampah di TPA Tamangapa

TPA Tamangngapa berdasarkan catatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar mulai beroperasi sejak tahun 1993 silam, dengan luas wilayah 14,3 hektare saat itu TPA Tamangapa bertempat di wilayah Tamangapa, Kecamatan Manggala, sekitar 15 km dari pusat kota Makassar. TPA Tamangapa merupakan satu-satunya TPA di kota Makassar. Sebagian besar sampah perkotaan yang diolah di TPA berasal dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah perkantoran, dan sampah pusat perbelanjaan.¹⁸

Banyak pemulung tidak hanya memiliki pendidikan yang terbatas, tetapi juga tidak memiliki keterampilan atau akses ke pelatihan formal. Kalaupun ada yang mumpuni, minimnya modal membuat keterampilan mereka tidak relevan. Rendahnya tingkat pendidikan para pemulung, tingkat pendapatan pemulung berkurang setiap hari karena tidak dapat mendaur ulang bahan atau membuat keterampilan apa pun dari bahan tersebut. Pendapatan harian para pemulung sekitar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).

Berdasarkan observasi lapangan penulis, situasi para pemulung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangngapa di Kecamatan Manggala sangat memprihatinkan. Sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi tidak layak dengan hunian kecil, dengan lantai tanah dan dinding dari seng bekas. Aktivitas pemulung di TPA dilakukan secara sukarela, tanpa intervensi ataupun tekanan dari pihak tertentu. Terlepas dari itu, mereka

¹⁸ Makassarterkini.id, Sejarah TPA Antang dari Pannampu, Tanjung Bunga lalu pindah ke Tamangngapa, <https://makassar.terkini.id/sejarah-tpa-antang-dari-panampu-tanjung-bunga-lalu-pindah-ke-tamangapa/>, diakses pada 8 Agustus 2022.

banyak ikut dengan orang tuanya sendiri. Ada beberapa alasan mengapa mereka jadi pemulung, salah satu faktor terbesar adalah lingkungan mereka yang berada di dekat tempat sampah atau tempat pembuangan akhir sampah.

Kebanyakan pemulung mencari sampah seperti plastik, botol minuman, karton, tas, baja, aluminium. Apapun itu, pekerjaan mereka menghadirkan risiko berbahaya. Pada tempat pembuangan akhir, terdapat alat berat, dan beberapa hewan yang mencari makanan di tempat sampah dan pemulung mempunyai kemungkinan untuk jatuh pada tumpukan sampah tersebut. Penghasilan berupa uang bagi pemulung tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan rumah tangga. Antara lain untuk makanan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk pembayaran tagihan listrik, dan pemenuhan kebutuhan anak sekolah. Selain itu, salah satu alasan pemulung ialah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan sekarang, apalagi dengan pendidikan hanya seadanya, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke tempat pengumpulan sampah karena seorang pemulung sampah tidak memerlukan ijazah dan meskipun hasilnya kecil, yang penting dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam satu hari.

Dari segi sosial, pemulung adalah orang-orang dari kelompok yang menghadapi kondisi ekonomi yang sangat lemah yang memaksa mereka bekerja sebagai pemulung yang setiap hari harus tinggal di tempat pembuangan sampah untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Mereka dapat menggunakan secercah rupiah untuk menyelamatkan hidup mereka. Memulung bukanlah pekerjaan yang menjamin masa depan, dan memulung adalah pekerjaan dengan tingkat pendapatan harian yang tidak menentu dan masih tergolong pendapatan yang sangat rendah. Dari penghasilan sebagai pemulung lah digunakan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

2. Pemberdayaan Pemulung pada TPA Tamangapa

Allah menurunkan syariat terakhir kepada Nabi Muhammad Saw. Syariat ini memiliki ciri khas yang rasional dan dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.¹⁹ Al-Qur'an sebagai mukjizat sepanjang zaman dan kitab suci umat Islam sebagai yang fungsinya hudan bagi seluruh manusia sekalipun hanyalah orang-orang yang bertakwa yang

¹⁹ Subehan Khalik. "Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu Dalam Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): hlm. 359.

memanfaatkannya secara baik.²⁰ Selain itu, al-Qur'an adalah kitab suci yang dinyatakan Rasulullah Saw sebagai tali Allah yang terulur dari langit ke bumi, siapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan tersesat.²¹ Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang isinya mencakup segala aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Al-Qur'an juga memerintahkan agar umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya dan melarang mereka mengikuti kehendak dan ajakan setan.²²

Masalah yang dihadapi para pemulung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) beragam diantaranya, barang-barang yang harganya lebih tinggi, sangat sulit untuk mereka dapatkan seperti kardus bekas dan kertas bekas dibandingkan dengan botol plastik, dan seng yang harganya lebih murah. Selain itu, mereka juga terancam oleh berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh kuman dari sampah-sampah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pemerintah kota membuat kebijakan terkait sampah secara umum, bukan terkait pada pemberdayaan terhadap pemulung demi terciptanya kesejahteraan pemulung. Hal ini menunjukkan bahwa para pemulung yang ada pada TPA Tamangngapa belum terlalu diperhatikan kesejahteraannya oleh Pemerintah setempat karena belum adanya program pemerintah yang langsung menyasar kepada individu para pemulung.²³

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa tidak ada program pemerintah ataupun inisiatif dari UPTD Tamangngapa terkait pemberdayaan terhadap pemulung, yang difasilitasi hanya pengadaan bank sampah oleh pemerintah, bahkan pihak UPTD TPA Tamangngapa menyerahkan pemberdayaan pemulung kepada pihak swasta.²⁴

Penulis menyimpulkan bahwasanya tidak ada bentuk pemberdayaan dari Pemerintah Kota Makassar ataupun dari pihak UPTD TPA Tamangngapa yang langsung menyasar pada individu tiap-tiap pemulung.

²⁰ Dudung Abdullah. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'ala allahi Al-Kaziba." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): hlm. 249.

²¹ Dudung Abdullah. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al-Sā hirū n, al-zā limū n dan al-Kā firū n." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 1 (2018): hlm. 67.

²² Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007): h. 1.

²³ Hamzah Hamid (51 tahun), wawancara, Makassar, 5 Juli 2022.

²⁴ Hafiz, PLT Kepala Tata Usaha, wawancara, Makassar, 5 Juli 2022.

3. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Pemberdayaan Pemulung Sampah di TPA Tamangapa Kec. Manggala

Konsep Siyasah Syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk sistem tata negara. Sedangkan sistem legislatif adalah sistem satu kesatuan yang saling terhubung satu sama lain yang terdapat dalam suatu wilayah atau negara yang menjadi salah satu elemen penting pada sebuah negara.²⁵

Konsepsi sejahtera dalam pandangan Fiqih Siyasah menurut Imam al-Ghazali, bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan al-maqasid As-syariah itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau ketenteraman batin dapat dirasakan setelah terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani.²⁶

Dengan demikian, dari konsep di atas dapat dipahami bahwa manusia dapat dikatakan mencapai kesejahteraan tidak hanya di nilai dari segi materi saja seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya seperti halnya dalam ilmu ekonomi konvensional. Akan tetapi, manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan apabila seluruh kebutuhan dan keinginannya baik dari sisi material maupun spritual dapat terpenuhi. Bahkan aspek spiritual menjadi landasan utama untuk memperoleh kesejahteraan, karena kebahagiaan tidak hanya dinilai dari kehidupan di dunia saja akan tetapi kesejahteraan akhirat menjadi orientasi dalam setiap usaha manusia dalam memperoleh kebahagiaan materil.²⁷

Kesejahteraan sesungguhnya adalah kehendak utama dalam Islam dan siapapun harus memperolehnya, terlebih mereka yang terpinggirkan. Sejak Indonesia merdeka, salah satu tujuan utama pendirian negara ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu aspek penting yang perlu diwujudkan adalah aspek kesejahteraan sosial. Aspek ini dalam Islam mendapatkan perhatian utama, baik jika dilihat dari sisi teologis maupun lainnya. Sejahtera dapat diartikan sebagai aman, sentosa, damai

²⁵ Nurekasari, Hamzah Hasan, "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Setelah Reformasi" *Siyasatuna* 2 No. 1, (2021): h. 173.

²⁶ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Khuluqiyya* 1, no. 2 (2019): h. 1.

²⁷ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Khuluqiyya* 1, no. 2 (2019): h. 4.

dan makmur, serta selamat dari segala macam gangguan dan kesulitan. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak akan dapat dipisahkan dari roh Islam itu sendiri sebagai misi kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Pada hakikatnya Islam mengajarkan kepedulian terhadap golongan-golongan lemah yang ada dalam masyarakat, seperti buruh, petani, pekerja, dan pegawai kecil. Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dengan baik, mulai hak mendapatkan upah yang cukup dan perlindungan yang memadai. Islam juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja, atau orang-orang yang tidak mampu mendapatkan upah sebagai hasil dari pekerjaan mereka, seperti fakir miskin dan anak yatim. Islam menetapkan hak-hak mereka secara regular maupun non regular (zakat dan sebagainya) dari harta orang-orang mampu, dan dari harta kolektif serta pendapatan negara.

Islam berusaha menutup celah di antara orang-orang lemah dengan orang-orang kaya. Oleh karena itu, Islam memberikan hukuman bagi orang kaya yang berlaku sewenang-wenang, dan mengangkat derajat orang fakir. Islam tidak membenarkan satu pun orang kelaparan di dalam komunitasnya, dan seorang tetangga membiarkan tetangganya kelaparan. Islam malah memandang bahwa sesungguhnya negara memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap orang-orang lemah tersebut.²⁸

Berdasarkan identifikasi data yang juga didapatkan oleh peneliti dengan melalui wawancara dan pengamatan lapangan, maka dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir tidak ubahnya pemberdayaan yang kaku, semestinya, sebagai pemangku dari setiap pelaksanaan pada Tempat Pembuangan Akhir mampu dan memiliki tanggung jawab dalam mengaplikasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan secara keseluruhan untuk pembangunan Kelurahan demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat (ummah) yang dipimpinnya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, arahan dalam segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat, sosial demi pembangunan wilayah kekuasaannya secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan merupakan kegiatan yang sangat sentral bagi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan Kelurahan, Islam sudah memberikan ruang tersendiri untuk merealisasikan kewenangan pemerintahan berdasarkan rambu-rambu yang sudah tertulis dalam syariat Islam, Islam mengkategorikan pemimpin atau

²⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Islam dan Sekularisme*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 57.

kepemimpinan sebagai imamah atau khalifah, dan juga secara istilah Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh al-taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Ridho yaitu imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi Nabi”.²⁹

Berdasarkan realita yang ada pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangngapa menunjukkan bahwa tidak ada pemberdayaan yang secara langsung menyasar pada individu-individu pemulung menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah lumayan melenceng dari apa yang telah dijelaskan pada agama Islam yang dalam hal ini fiqh siyasah syar’iah. Adanya garis-garis koridor yang sudah diberikan oleh syariat Islam, menjadi amanah tersendiri bagi pemerintahan Kelurahan sebagai bagian dari tanggung jawabnya, ketidak maksimalan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang ada di Tempat Pembuangan Akhir Tamangngapa Kec. Manggala perlu menjadi sorotan khusus agar hal tersebut dapat direalisasikan, sehingga tidak hanya terfokus pada pemabngunan infrastruktur saja, melainkan pemberdayaan dan pembinaan juga menjadi bagian penting untuk pemulung sampah.

KESIMPULAN

Kondisi pemulung di TPA Tamangngapa sangat memprihatinkan, dengan tempat tinggal yang tidak layak dan tingkat pendidikan serta keterampilan yang rendah. Hingga saat ini, belum ada program pemberdayaan khusus dari instansi terkait yang ditujukan langsung kepada mereka. Dalam perspektif *Siyasah Syar’iyah*, pemberdayaan pemulung belum terlaksana karena tidak adanya kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan material dan spiritual mereka, padahal hal tersebut merupakan inti dari konsep kesejahteraan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arsyad, Azman, Ibtisam, Mulham Jaki Asti, “Konsep *Ihtiyāt* Imam al-Syafi’i terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak- Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak”, *Jurnal Mazahibuna*, (2020).
- Gun Tomo, Wan dan Fadli Andi Natsif, “Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018”, *Jurnal Aldev* 3, no. 2, (2021).

²⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan pemikiran*, (Jakarta: Raia Grafindo Persada, 1997), h. 44.

- Kahfi, Ashabul. “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah”, *Jurisprudentie* 4, No. 1 (2017).
- Kurniati, “Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga”, *Jurnal Al-Daulah* 1, No. 1 (2012).
- Mu'tamar Almahmudi, Nufi. “Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Khuluqiyya* 1, no. 2 (2019).
- Mustafa, Zulhas'ari. Problematika pemaknaan teks syariat dan dinamika masalah kemanusiaan”, *Jurnal Mazahibuna*, (2020).
- Musyahid Idrus, Achmad. “Tradisi Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al Daulah* 3, No. 1 (2014).
- Nurekasari, Hamzah Hasan, “Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Setelah Reformasi” *Siyasatuna* 2 No. 1, (2021).
- Rahayu Saharuddin, Sri dan Hamzah Hasan, “Songkabala Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum adat)”, *Shautuna* 1, no. 3 (2020).
- Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar, “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasah Syar'iyah” *Siyasatuna* 2, No. 2, (2021).
- Suhartini, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Syah, Lehan dan Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)” *Shautuna* 1, No. 3, (2020)
- Syatar, Abdul. “Relevansi antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam”, *Jurnal Diktum*, (2018).
- Wijaya, Abdi. “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009)”, *Jurnal Al Daulah* 7, No. 1 (2018).

Buku

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam dan Sekularisme*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006
- Rahmat, Jalaluddin. *Rekayasa Sosial Reformasi atau Manusia Besar*. Bandung: PT Rosda, 2000
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Suyuti Pulungan, J..*Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan pemikiran*, Jakarta: Raia Grafindo Persada, 1997

Website/Internet

- Makassarterkini.id, Sejarah TPA Antang dari Pannampu, Tanjung Bunga lalu pindah ke Tamangngapa, <https://makassar.terkini.id/sejarah-tpa-antang-dari-panampu-tanjung-bunga-lalu-pindah-ke-tamangngapa/>, diakses pada 8 Agustus 2022

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 3

Wawancara

- Hafiz, PLT Kepala Tata Usaha, wawancara, Makassar, 5 Juli 2022

Hamid, Hamzah, wawancara, Makassar, 5 Juli 2022.